

**PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**

Abstrak

Pemberlakuan kembali pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP baru mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pasal tersebut sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut, para hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mempunyai hukum yang mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwasannya pasal yang mirip atau sama tidak boleh dimasukkan kembali kedalam KUHP. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu, 1) Apa alasan pemerintah mengembalikan pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP baru? dan 2) Konstitusionalisme pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau wakil Presiden dalam KUHP baru. Pada penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pembahasan penulisan ini. Adapun alasan-alasan pemerintah mengembalikan pasal-pasal tersebut yaitu guna melindungi kehormatan, harkat dan martabat seorang Presiden/Wakil Presiden dan juga pemerintah beranggapan bahwa delik pada pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP terbaru berbeda dengan delik yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden yang termuat dalam Pasal 218-220 KUHP terbaru juga tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan pasal tersebut dapat membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP terbaru bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Kata kunci: KUHP, Penghinaan Presiden/Wakil Presiden, Konstitusional

**REIMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL/VICE PRESIDENTIAL
INSULT DELIK POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER 013-022/PUU-IV/2006**

Abstract

The reinstatement of the article regarding insulting the President and/or Vice President in the Criminal Code has only received special attention from the public. This is because the article has been annulled by the Constitutional Court through the Constitutional Court's decision Number 013-022/PUU-IV/2006. In this decision, the judges of the Constitutional Court ruled that the article on insulting the President and/or Vice President does not have a binding law because it is against the constitution. In this decision the judges of the Constitutional Court also argued that similar or the same articles may not be re-incorporated into the Criminal Code. Based on these problems, the author draws a formulation of the problem that will be studied in this writing, namely, 1) What is the reason for the government to reinstate the article on insulting the President and/or Vice President in the new Criminal Code? and 2) Constitutionalism of the article on insulting the President and/or vice president in the new Criminal Code. At this writing the research method used is normative legal research, legal research conducted by examining literature or secondary data. The approach used is the Legislative Approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). In the discussion of this writing. The government's reasons for reinstating these articles are to protect the honor, dignity and dignity of a President/Vice President and also the government thinks that the offense in the article on insulting the President/Vice President in the latest Criminal Code is different from the offense that was canceled by the Constitutional Court. The article on insulting the President/Vice President contained in Articles 218-220 of the newest Criminal Code is also unconstitutional. This is because the article can silence people's freedom to express opinions both orally and in writing. The article on insulting the President/Vice President in the latest Criminal Code contradicts Article 28, Article 28E and Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: KUHP, Insult to the President/Vice President, Constitutional